



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 194 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan tata ruang yang bersifat dinamis dan terbuka untuk umum harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin peruntukan penggunaan tanah yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan, perlu dibentuk Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Seri C Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberian izin perubahan penggunaan tanah;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin perubahan penggunaan tanah;
  - c. menyiapkan administrasi kelengkapan persyaratan pemberian izin perubahan penggunaan tanah;
  - d. melaksanakan peninjauan lapangan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - e. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan fisik tanah sesuai dengan kewenangan bidang teknis masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttt

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 194 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUBAHAN  
 PENGGUNAAN TANAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
A.	Tim Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
3.	merangkap anggota	
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
B.	Tim Klarifikasi Rencana Perolehan dan/atau Penggunaan Tanah	
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
3.	merangkap anggota	
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
C.	Tim Izin Lokasi	
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

	<p>2. Sekretaris merangkap anggota</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>8. Camat setempat</li> <li>9. Lurah Desa setempat</li> <li>10. Dukuh setempat</li> </ol>
--	--	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO